



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 81

Tahun 2006

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 77 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Nomor 66 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah untuk disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2002  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkir, tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran.
13. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
14. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
15. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagai kegiatan pelayanan umum.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Pasal 3

- (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah semua jalan di wilayah Kota Yogyakarta kecuali jalan atau bagian jalan yang dilarang untuk parkir.
- (3) Jalan atau bagian jalan yang dilarang untuk parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Jalan atau bagian jalan yang dinyatakan dengan tanda larangan parkir dalam bentuk rambu dan atau marka jalan;
  - b. Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk parkir walaupun tidak dinyatakan dengan tanda larangan parkir, yaitu:

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

1. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
2. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
3. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 5 (lima) meter;
4. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
5. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
6. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
7. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
8. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
9. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelola tempat parkir di tepi jalan umum, Kepala Dinas Perhubungan menugaskan Juru Parkir dengan surat tugas.
- (2) Sebelum mendapatkan surat tugas, Juru Parkir wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan untuk menjadi Juru Parkir adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi Surat Permohonan;
  - b. Menyerahkan fotocopy identitas diri;
  - c. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Mengisi Surat Kesanggupan Setor;
  - e. Mengisi Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (5) Bentuk dan isi Surat Kesanggupan Setoran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (6) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (7) Bentuk dan isi Surat Tugas Juru Parkir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Pasal 9

Lokasi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah yaitu :

1. Lokasi Tempat Parkir Malioboro I, di Jalan Abu Bakar Ali.
2. Lokasi Tempat Parkir Malioboro II, di Jalan Pabringan/Jalan Ahmad Yani.
3. Lokasi Tempat Parkir Senopati, di Jalan Senopati.
4. Lokasi Tempat Parkir Sriwedani, di Jalan Sriwedani.
5. Lokasi Tempat Parkir Limaran, di Jalan Suryotomo.
6. Lokasi Tempat Parkir Ngabean, di Jalan Wachid Hasyim.

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun badan.
- (2) Untuk mengelola Tempat Khusus Parkir milik swasta harus mendapatkan ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kepala Dinas Perhubungan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP**

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib mengajukan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat Setempat.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- a. Mengisi Formulir Surat Permohonan Pengelolaan Tempat Parkir Tidak Tetap kepada Camat.
  - b. Mengisi Formulir Kesanggupan menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- (4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
- a. Formulir Surat Permohonan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.
  - b. Formulir Kesanggupan menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII.
- (5) Pengelola Tempat Parkir Tidak Tetap Wajib menggunakan tanda pengenal dan perlengkapan lainnya.
- (6) Bentuk dan isi tanda pengenal pengelola parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX.

Pasal 12

Bagi hasil untuk Pengelola Tempat Parkir tidak tetap adalah sebagai berikut :

1. 40 % (empat puluh persen) untuk Pengelola Tempat Parkir Tidak Tetap;
2. 15 % (lima belas persen) untuk Operasional Kecamatan;
3. 45 % (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Nomor 66 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**DRS. RAPINGUN**

NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 81 SERI D

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 77 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN  
 MENJADI JURU PARKIR TEPI JALAN UMUM**

Nomor : Yogyakarta,  
 Lampiran : Kepada  
 Perihal : Permohonan Menjadi Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota  
 Juru Parkir Tepi Jalan Umum Yogyakarta  
 di -  
 YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (Laki-laki/Perempuan\*)  
 Tgl. Lahir/Umur : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : Juru Parkir

Mengajukan permohonan menjadi juru parkir di tepi jalan umum pada :

- a. Jalan : .....  
 b. Tempat : .....  
 c. Sisi : .....  
 d. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup>  
 e. Jam : ..... s/d ..... WIB  
 f. Wilayah/Kawasan : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Foto copy identitas diri;  
 b. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;  
 c. Mengisi Surat Kesanggupan Setor;  
 d. Mengisi Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

( ..... )

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 77 TAHUN 2006  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**SURAT KESANGGUPAN SETORAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : ..... (Laki-laki/Perempuan)  
Tgl. Lahir/Umur : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Juru Parkir

Lokasi parkir di tepi jalan umum pada :

a. Jalan : .....  
b. Tempat : .....  
c. Sisi : .....  
d. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup>  
e. Jam : ..... s/d ..... WIB  
f. Wilayah/Kawasan : .....

Dengan ini menyatakan sanggup menyetorkan uang Retribusi Parkir setiap Hari/Minggu/Bulan\*) ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebesar Rp. ....  
(.....)  
Mulai tanggal ..... Pembayaran tiap .....

Apabila ternyata di kemudian hari saya tidak mentaati atau tidak mematuhi kesanggupan ini atau tidak setor sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, saya bersedia dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

MENGETAHUI  
KEPALA UPT

Pengelola Perparkiran

.....

YANG MEMBUAT  
KESANGGUPAN

Materai  
Rp. 6.000

.....

Catatan :

Kami akan mentaati/mematuhi :

1. Setoran tertib sesuai kesanggupan;
2. Memakai seragam parkir;
3. Lahan tersebut adalah tanggungjawab kami;

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

4. Tidak ada unsur lain yang mempengaruhi;
5. Sanggup tidak dipindahtangankan Pihak Ketiga;
6. Apabila setiap saat lokasi parkir digunakan Pemerintah kami sanggup melepas tanpa ada tuntutan apapun;
7. Kalau sudah berjalan baik sanggup dinaikkan sesuai dengan keadaan.

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 77 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENTAATI  
KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : ..... (Laki-laki/Perempuan)  
 Tgl. Lahir/Umur : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : Juru Parkir

Lokasi parkir di tepi jalan umum pada :

a. Jalan : .....  
 b. Tempat : .....  
 c. Sisi : .....  
 d. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup>  
 e. Jam : ..... s/d ..... WIB  
 f. Wilayah/Kawasan : .....

Dengan ini saya akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Menjaga ketertiban dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah.
4. Menyertakan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002.
5. Memusnahkan bekas karcis yang telah digunakan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

YANG MENYATAKAN

.....

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 77 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

**SURAT TUGAS JURU PARKIR**

Nomor :


Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan ini menugaskan kepada :

Nama : ..... (Laki-laki/Perempuan)  
 Tgl. Lahir/Umur : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : Juru Parkir

Lokasi parkir di tepi jalan umum pada :

a. Jalan : .....  
 b. Tempat : .....  
 c. Sisi : .....  
 d. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup>  
 e. Jam : ..... s/d ..... WIB  
 f. Wilayah/Kawasan : .....  
 g. Berlaku : .....

Demikian tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepada yang berwajib agar memaklumi serta dapat memberikan bantuan seperlunya.



Yogyakarta,  
 KEPALADINAS

Nama  
 NIP.

Registrasi Wil :

1. Surat Tugas bukan surat izin.
2. Sewaktu-waktu lokasi parkir digunakan oleh Pemerintah dengan sendirinya surat tugas ini berakhir
3. Lokasi tidak boleh dipindah tangankan orang lain tanpa seizin Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Lokasi sewaktu-waktu dapat berubah

---

 PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd


**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 77 TAHUN 2006  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

A. Contoh Gambar Pakaian Seragam



Tampak Kanan

Tampak Depan

Tampak Kiri

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

**B. Contoh Kartu Tanda Pengenal**

<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERHUBUNGAN UPT PERPARKIRAN</p> <p><u>KARTU TANDA PENGENAL JURU PARKIR</u></p> <p>Nama : ..... L/P Tgl. Lahir/Umur : ..... Alamat : ..... Jabatan : Juru Parkir</p> <p>Lokasi parkir di tepi jalan umum pada :</p> <p>a. Jalan : ..... b. Tempat : ..... c. Sisi : ..... d. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup> e. Jam : ..... s/d ..... f. Wilayah/Kawasan : ..... g. Berlaku : .....</p> <p align="right">Yogyakarta, .....</p> <p align="right">Kepala Dinas</p> <p align="right">Foto 4 X 6</p> <p align="right"><u>Nama</u> NIP.</p>	<p>Bunyi Pasal 5 PD No. 17 Tahun 2002</p> <p>Juru Parkir Wajib :</p> <p>a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;</p> <p>b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;</p> <p>c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan;</p> <p>d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>e. Menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir;</p> <p>f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
--	---

Keterangan ukuran  
Panjang : 12,00 cm  
Lebar : 9,50 cm  
Warna : Putih dengan tali Biru tua

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 77 TAHUN 2006  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR RETRIBUSI**

Nomor :

Nama : .....(L/P)  
Pekerjaan : .....  
Lokasi Parkir : .....  
Luas Parkir : .....  
Wilayah : .....

Dengan ini saya menyatakan sanggup menyetorkan uang Retribusi Parkir setiap .... ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebesar Rp. .... (.....) Mulai tanggal .....

Apabila ternyata dikemudian hari saya tidak mentaati atau tidak mematuhi kesanggupan ini atau tidak setor sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, saya bersedia dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

MENGETAHUI  
KEPALAUPT

YANG MEMBUAT  
KESANGGUPAN

Pengelola Perparkiran

Materai  
Rp. 6.000,-

.....

.....

Catatan :

1. Surat Kesanggupan bukan Surat Izin.
2. Sewaktu-waktu lokasi parkir digunakan Pemerintah sehingga dengan sendirinya Surat Kesanggupan ini berakhir.

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 77 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**PERMOHONAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP**

Yogyakarta,

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Pengelolaan  
           Tempat Parkir Tidak Tetap

Kepada  
 Yth. Camat .....  
           Kota Yogyakarta  
 di -  
           YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : ..... Laki-laki/Perempuan  
 Tempat, tgl. Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....

Mengajukan permohonan untuk melakukan pengelolaan tempat parkir tidak tetap pada :

Lokasi : .....  
 Hari/Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Acara : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Foto Copy Identitas Diri;
- b. Surat Kesanggupan melaksanakan Kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 77 TAHUN 2006  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**SANGGUP MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KEBERSIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : ..... Laki-laki/Perempuan  
Tempat, tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....  
Lokasi Parkir : .....  
Waktu : .....

Dengan ini sanggup menjaga

- a. Ketertiban dan keamanan tempat parkir dan lingkungannya, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan serta kelengkapannya.
- b. Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,

SAYA YANG MENYATAKAN

(.....)

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

**Seri D Nomor 81 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006**

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 77 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2006

---

**KARTU TANDA PENGENAL  
 PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 CAMAT KECAMATAN .....**

**KARTU TANDA PENGENAL  
 PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP**

Berlaku s/d

Yogyakarta, .....  
 Camat .....

NAMA  
 NIP.

Keterangan ukuran  
 Panjang : 12,00 cm  
 Lebar : 9,50 cm  
 Warna : Oranye

---

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**